

**PENGARUH UJARAN KEBENCIAN TERHADAP
ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PRESIDEN
2019****Abshoril Fithry****Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura
abshorilfithry@wiraraja.ac.id****ABSTRAK**

Media sosial dijadikan media untuk saling menjatuhkan lawan, saling serang di twitter, saling sindir berujung pada saling lapor tanpa paham isi dari UU ITE itu sendiri. Hal inilah yang nantinya bisa merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Status yang di tulis di media sosial yang semula digunakan untuk curhat (curahan hati) bahkan utk mengemukakan pendapat saring kali dijadikan oleh oknum-oknum tertentu agar dapat dilaporkan kepada penyidik, padahal hak setiap manusia untuk bebas berpendapat diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28 dan 28E. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas serta Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, seperti untuk Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019? selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah satu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang meliputi 4 aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan-bahan hukum dan Teknik Analisis bahan hukum.

Kata Kunci : *Pengaruh, Ujaran Kebencian, Elektabilitas*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk dalam negara berkembang, perkembangan di Indonesia dalam hal teknologi semakin pesat, hingga akhirnya dibuatkanlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan itu saja bahkan pada tahun 2016 untuk menyempurnakan UU sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE). Pembuatan Undang-undang ITE ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi siapa saja yang merasa dirugikan ketika ada indikasi pelanggaran ITE baik di media sosial ataupun di media cetak.

Saat ini Indonesia termasuk salah satu pengguna media sosial yang sangat banyak, sehingga para pengguna media sosial kadang masih kurang bijak di dalam menggunakan media sosial tersebut. Tulisan di status bahkan pada cuitan di twitter sering kali digunakan untuk curhat ataupun menghina bahkan menjelek-jelekkkan seseorang, apalagi saat-saat seperti sekarang ini yang hampir dari kedua kubu pasangan calon saling sindir keburukan masing-masing. Bahkan berita-berita hoax sudah sering kali di temukan baik media yang online ataupun di media cetak yang mengakibatkan banyak informasi yang simpang siur di terima oleh masyarakat secara umum.

Media sosial seharusnya bisa digunakan

dengan bijak oleh para penggunanya. Media sosial dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kejadian-kejadian yang ada di luar jangkauan kita. Saat ini yang sedang terjadi justru sebaliknya, saling serang bahkan sampai melakukan black compain (kampanye hitam) dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga banyak yang dirugikan.

Kampanye hitam mulai dilakukan oleh kedua kubu, baik menggunakan lisan/ujaran, sampai pada media sosial. Oknum pendukung pasangan calon sering menggunakan kata-kata kasar baik yang di lontarkan pada waktu pidato atau pada waktu kampanye dan tak jarang juga dilakukan melalui cuitan di status. Namanya juga media sosial, yang disindir siapa yang tersinggung siapa.

Beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini masih hangat diperbincangkan, seperti kasus Ahmad dhani gara-gara cuitan di twitternya di vonis 1 tahun 6 bulan. Ahmad Dhani dilaporkan dan setelah dilakukan proses hukum maka dinyatakan secara sah dan terbukti telah melanggar UU ITE. Masih banyak kasus yang saat ini masih belum diproses seperti Walikota Boyolali yang dalam pidatonya mengatakan salah satu Pasangan calon dengan kata "Goblok" sehingga menyinggung banyak pihak.

Media sosial dijadikan media untuk saling menjatuhkan lawan, saling serang di twitter, saling sindir berujung pada saling lapor tanpa paham isi dari UU ITE itu sendiri. Hal inilah yang nantinya bisa merusak

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Status yang di tulis di media sosial yang semula digunakan untuk curhat (curahan hati) bahkan utk mengemukakan pendapat saring kali dijadikan oleh oknum-oknum tertentu agar dapat dilaporkan kepada penyidik, padahal hak setiap manusia untuk bebas berpendapat diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28 dan 28E.

Oleh karena itu dengan adanya UU ITE dihimbau kepada masyarakat luas dalam menggunakan media sosial agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan agar nantinya tercipta suasana saling menghormati sehingga di media sosial tidak ada lagi tagar-tagar yang bisa membuat bangsa kita terpecah seperti #2019gantipresiden, #yanggajikamusiapa, bahkan yang terbaru #uninstalljokowi sama #shotdownjokowi menjadi tranding topik dunia.

Berdasarkan dari latar belakang itulah kami menemukan berbagai macam masalah yang kemudian kami rangkum di dalam rumusan masalah, antara lain : Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial dan pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019.

B. PEMBAHASAN

B.1. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Yang Terjadi Di Media Sosial

Setelah sekian lama, dengan beberapa drama yang terjadi di Negara kita Negara Republik Indonesia, akhirnya terpilihnya salah satu putra terbaik bangsa yang saat ini saling meminta kepercayaan public untuk memimpin republik ini Bapak Joko Widodo atau yang biasa dikenal dengan Bapak Jokowi sebagai

Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Drama-drama yang terjadi pada saat pilpres membuat banyak masyarakat bingung, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga-lembaga survey yang berbeda hasil prosentasenya. Ini masih berkaitan dengan survey pemenang pilpres, padahal sebelumnya banyak sekali yang terjadi baik di media social maupun di media-media lainnya yang mana antara pendukung kubu 01 maupun pendukung 02 saling menghujat, saling memberitakan hal-hal yang sekiranya membuat masyarakat bingung atau setidaknya dapat mempengaruhi pilihan dari masyarakat itu sendiri yang berujung pada saling lapor antar kubu. Berita hoax yang disebarpun banyak bertebaran dimana-mana sedangkan masyarakat yang minim informasi akan mudah sekali tertipu dengan berita-berita miring yang disebar oleh pendukung kedua belah pihak.

Paling banyak didapat adalah ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang mempunyai fanatic berlebihan pada salah satu calon. Hal ini merupakan bentuk reaksi berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat yang minim sekali berita atau info sehingga ketika mendapatkan info yang di dapat dari media social langsung di share/dikirim ulang tanpa di saring terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak.

Selain itu juga banyak juga masyarakat yang bereaksi setelah hasil penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diumumkan. Beberapa hari

kedepan banyak masyarakat yang turun aksi ke jalan sebagai bentuk protes atau mengemukakan pendapat di muka umum tapi hal ini banyak diartikan oleh banyak kalangan sebagai *people power* bahkan sampai pada perbuatan *maker* padahal perlu diketahui bersama bahwa pada waktu pengumuman itu status Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto sama-sama sebagai calon Presiden bukan sebagai Presiden karena yang terpilih atau pemenang pilpres masih belum di lantik atau masih belum sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan istilah *maker* sebenarnya diperuntukkan hanya untuk presiden dan wakil Presiden yang sudah di lantik.

Banyaknya kicauan maupun status yang berpotensi pada ujaran kebencian sebenarnya sudah terjadi tidak hanya di tahun 2018-2019 atau ketika detik-detik pemilihan, tapi kicauan ujaran kebencian itu sudah terjadi ketika Pemilihan Presiden di tahun 2014 sudah selesai dan terpilihnya Bapak Jokowi sebagai Presiden pada periode pertama. Banyak sekali berita *hoax* yang terjadi baik di media social maupun di masyarakat secara langsung tetapi yang paling terasa efeknya dan paling santer beritanya pada waktu hampir mau pilpres di tahun 2019.

Sikap ketidak profesionalan pendukung di kedua kubu sudah mulai terasa dengan cara saling ejek dan saling menjatuhkan, bahkan yang paling terasa adalah adanya demo besar-besaran sampai berjilid-jilid untuk menjatuhkan Gubernur DKI, Ahok waktu itu yang sedang menjabat menggantikan Bapak Jokowi yang menjabat sebagai Presiden. Ahok pada waktu itu yang merupakan pendukung Bapak Jokowi

terkena kasus penodaan agama pada waktu beliau melakukan kampanye. Banyak yang berpendapat bahwa kasus Ahok ini dikaitkankan dengan tensi politik yang memanas saat itu.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seharusnya hal tersebut tidak dilakukan karena tidak mencerminkan bangsa yang besar. Beberapa kali Negara Indonesia melakukan pesta demokrasi seperti ini tapi baru pemilihan kali ini yang banyak sekali memakan korban baik dari anggota KPPS ataupun dari beberapa akun di media social seperti Facebook, twitter ataupun Instagram yang di banned oleh pihak terkait sehubungan dengan adanya pelanggaran pada akun tersebut. Seharusnya sebagai bangsa yang besar tidaklah etis untuk saling menjelek-jelekkan pasangan yang lainnya, cukup tampilkan visi, misi, tujuan maupun sasaran kedepan agar masyarakat dapat memilih calonnya sesuai dengan hati nurani, bukan dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar sehingga cenderung pada fitnah.

Media yang seharusnya menjadi penyambung informasi ternyata tidak bisa memfilter atau menyaring berita-berita yang berkembang di media social tersebut bahkan juga banyak media-media dengan beberapa akun palsu ikut juga menyebarkan berita kebohongan sehingga mudah sekali public mengkonsumsinya. Buzzer-buzzerpun saat itu banyak sekali bergentayangan di media social sehingga banyak orang sebagai masyarakat tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah.

Banyaknya berita-berita hoax yang terjadi di masyarakat tentunya tidak bisa dipungkiri berpengaruh sangat besar pada tingkat atau animo masyarakat dalam memilih pasangan calon pada waktu itu. Masyarakat yang kurang informasi dapat dengan mudah menelan mentah-mentah berita yang disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Satu masyarakat yang mempunyai sedikit informasi berkeinginan bercerita banyak kepada masyarakat lainnya berharap nantinya dapat mempengaruhi pilihannya ketika pilihan presiden. Oleh karena itu pemberitaan di media social benar-benar sangat mempengaruhi terhadap tingkat elektabilitas pada pasangan calon tersebut.

Beberapa contoh yang terjadi pada musisi Ahmad Dhani dan beberapa rekan lainnya seperti Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, dan Rachmawati Soekarno Putri di tangkap dengan dugaan yang paling banyak adalah Makar serta ujaran kebencian kepada salah satu calon. Bahkan Ahmad Dhani yang merupakan bos atau pentolan dari grup band Dewa sempat di banned dan di tolak di kotanya sendiri ketika hendak melakukan apel kebangsaan di kota Pahlawan tersebut.

Beberapa orang yang di tangkap tersebut merupakan pendukung salah satu pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo-Sandi yang terkenal sangat vocal mengkritisi baik di media social maupun di depan layar kaca atau televisi. Contoh lainnya adalah Bupati Boyolali yang waktu itu berpidato sempat memaki-maki Bapak Prabowo Subianto dan menghina bapak Prabowo dengan

menyamakannya dengan hewan atau binatang dengan menyebut *asu* yang dalam arti bahasa jawa berarti anjing. Buntut dari pernyataan bupati Boyolali tersebut maka dilaporkannya Bupati tersebut ke Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/1437/XI/2018/bareskrim pada tanggal 5 November 2018 dengan tuduhan bahwa Bupati Seno tersebut telah melanggar pasal 156 KUHP jo pasal 15 KUHP. Tapi sampai saat ini belum ada kabar berita tindak lanjut dari kasus tersebut. Bahkan media tidak memublish kembali berita tersebut sehingga masyarakat menganggap bahwa yang pro pada kubu 01 ketika melakukan tindakan pada kubu 02 tidak akan di apa-apakan, begitupun sebaliknya apabila pendukung 02 menjelek-jelekkkan pasangan kubu 01 langsung kasusnya diproses.

Bahkan Ahmad Dhani waktu itu dilaporkan berkaitan dengan ujaran kebencian. Ahmad dhani dilaporkan oleh Jack Lopian karena waktu itu ahmad dhani melakukan tindakan ujaran kebencian kepada pendukung kubu 01 yaitu, Basuki Cahya Purnama atau yang lebih familiar dikenal dengan Ahok. Dalam kicauannya Ahmad Dhani menulis “siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya” kemudian juga pada tanggal 7 Februari 2017 kembali Ahmad Dhani menulis di twitternya dengan kicauan yang berbunyi “yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma’ruf Amin” (tempo 27 november 2018).

Banyaknya influencer ataupun buzzer-buzzer meraja lela di dunia maya.

Pengaruh para influencer dalam mempengaruhi pikiran para followernya sangat terasa sekali, sehingga hal ini dapat mengakibatkan elektabilitas pada pasangan calon menurun drastis. Bahkan buzzer atau influencer yang dimiliki istanapun masih dinilai bisa merugikan atau bahkan bisa merusak elektabilitas Jokowi sendiri bahkan pada Negara kesatuanpun akan sangat terasa sekali pengaruhnya.

Bentuk-bentuk lain yang berkembang baik di media social yang berkaitan dengan ujaran kebencian itu sendiri yang biasanya menyerang pada pribadi seseorang. Seperti yang dilakukan oleh Jerry D. Grey yang telah menghina pemerintah, Jerry D. Grey yang juga mantan tentara Amerika ini yang saat ini telah menjadi muallaf mengatakan bahwa pemerintah Jokowi disusupi oleh Komunis, sehingga Jerry D. Grey dijerat dengan pasal ujaran kebencian yaitu pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Informasi dan tehnologi elektronik atau ITE, selain itu juga Jerry D. Grey dijerat pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pemidanaan dan juga pasal 27 KUHP.

Biasanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh kedua kubu terjadi selain di media social juga pada waktu melakukan aksi demonstrasi. Banyak dari masyarakat yang kehilangan akal sehatnya sehingga berbuntut pada pelaporan dari pihak lawan politik sehingga pihak lawan dengan sangat mudah menjatuhkan lawan lainnya, yang kiranya sangat membahayakan atau sangat vocal dan melakukan *hate specch* langsung dilaporkan sehingga tidak akan menjadi ancaman bagi pihak yang satunya.

Detik news pada kamis 15 Februari 2018 jam 12.14 WIB, memberitakan bahwa Satgas Patroli Medsos ditipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap AA (namanya disamarkan) berkaitan dengan ujaran kebencian yang dilakukannya yang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden Jokowi dan tokoh ulama Buya Safi'I melalui akun media social Facebook.

Dalam akunnya AA memposting tulisan yang menyebarkan dan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi secara berlebihan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Polisi zaman now justru membiarkan kejahatan membungkam suara keadilan
2. Saat ulama diserang dan dibunuh, dia diam dan cuek saja. Giliran gereja yang diserang dia dengan sigap menjenguk gedung gereja tersebut. Mengapa bisa begitu? Sebab kalau ke gereja dia mendapat amplop
3. Beda level, Umar bin Khattab adalah Khalifah, sementara jokowi Cuma jongosnya Aseng dan Asing
4. Kalau gak ngutang, ya jual asset Negara, itu kehebatan jokowi.

Dari status Facebooknya tersebut AA dijerat dengan pasal 45 (3) jo Pasal 27 (3) Undang-undang tentang ITE dan pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dan Pasal 207 KUHP.

Mungkin saja Pemilihan Presiden saat ini merupakan Pilpres yang banyak memakan korban dengan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan ada di Madura, seorang guru honorer

saudara Hairil Anwar di tangkap pihak kepolisian dengan dugaan ujaran kebencian dan ancaman kepada presiden Jokowi.

B.2. Pengaruh Ujaran kebencian terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia

Seharusnya yang namanya beda pandangan politik merupakan hal yang wajar dan biasa saja di Negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, tetapi pada Pilpres kali ini banyak sekali muatan-muatan politik yang menunggangi para elit agar tujuannya tercapai. Segala carapun dilakukan agar jalan menuju tampuk kekuasaan dapat diperoleh. Tak anyal bahkan yang dulunya teman bisa menjadi musuh seketika itu juga.

Pengaruh ujaran kebencian yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon yang awalnya hanya ditujukan kepada calon yang lainnya oleh para pendukungnya berbalik menjadi saling lapor diantara para pendukung yang lain. Sehingga kadang status atau cuitan di media social dapat menyinggung banyak pihak bahkan teman sendiri, yang awalnya menulis untuk orang lain tapi ternyata orang lain yang tersinggung sehingga antar teman, antar sahabat yang dulunya dibangun dengan kepercayaan dan pertemanan bisa rusak ketika Pilpres tersebut.

Padahal kalau dilihat dari kedua calon tersebut baik dari pihak Jokowi maupun Prabowo sama-sama berkomitmen untuk melakukan kampanye dengan damai. Kedua calon malah asyik makan bersama-sama dengan penuh canda, malah pendukung yang dibawah yang saling sikut, saling menjelekkkan sehingga sampai pada ujaran-ujaran yang sangat menyakiti pendukung yang lainnya, bahkan

banyak sekali berita-berita hoax atau berita yang gak benar menghiasi media social.

Selain pada Jokowi, ujaran kebencian banyak juga dilakukan kepada Prabowo. Bahkan istilah *Kampret* (sebutan bagi pendukung Prabowo, istilah yang dibuat oleh pendukung Jokowi) dan *Cebong* (sebutan bagi pendukung Jokowi, istilah yang dibuat oleh pendukung Prabowo) tidak asing di telinga kita lagi. Tidak ada yang tahu pasti asal muasal sebutan tersebut.

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada Jokowi banyak, dan juga bagi Prabowo. Seperti yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook Antonio Banerra, Arif Kurniawan yang saat itu diduga melakukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Prabowo Subianto yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) di media social. Kalau sudah menyangkut SARA maka isu ini sangat sensitive sekali dan pengaruhnya sangat besar.

Pemilik akun Facebook Antonio Banerra dan Arif Kurniawan akunya mengaku dirinya adalah korban peristiwa kerusuhan 1998, yang kalau melihat dari postingannya Arif disini menampilkan tragedy 1998. Selain itu juga Arif menampilkan pemerksaan yang dilakukan pada wanita yang beretnis china dan mengajak agar masyarakat nantinya tidak memilih pasangan calon Presiden nomor urut 2 yang saat itu adalah Prabowo-Sandi.

Arif Kurniawan sendiri dikenakan pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, dua akun media social atas nama Guru Socrates dan Inans N. Zubir dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Advokat Indonesia Raya DPP partai Gerindra M. Said Bakrie. Dua akun tersebut dilaporkan karena telah diduga melakukan ujaran kebencian kepada ketua umum partai Gerindra, bapak Prabowo Subianto. Dalam unggahannya dua akun tersebut menulis bahwa Prabowo telah menyetujui pembatalan dukungannya kepada politisi Dedy Mizwar, bahkan salah satu akun tersebut menyebutkan Prabowo telah merampok orang yang kesusahan, serta Prabowo diduga menerima sejumlah uang dari James Riyadi untuk membatalkan dukungannya kepada Dedy Mizwar serta pemberitaan yang lain akun tersebut juga menyebutkan Prabowo yang memerintah pembakaran sekolah di Kalimantan.

Pada prinsipnya, ujaran kebencian yang tanpa didasari, apalagi tidak dilengkapi dengan data-data yang valid bahkan yang dapat menyerang kehormatan manusia sehingga bisa menjadi fitnah bisa dengan serta merta menghancurkan elektabilitas kedua pasangan calon yang saat itu bertarung dalam perebutan kekuasaan yang sah melalui Pemilihan Umum. Sebenarnya juga yang paling sangat dirugikan adalah masyarakat yang tidak tau mana berita yang benar dan mana berita yang hoax, sehingga sangat mudah untuk diadu domba.

Bahkan setelah Pilpres selesai pun masih ada juga yang saling menghujat, saling

menghina bahkan saling melapor. Hal inilah yang tidak menunjukkan sikap dewasa para pendukung pasangan calon. Seharusnya ketika sudah terpilih salah satu calon Presiden dan siapapun yang menang maka kita harus tunduk pada konstitusi dan ikut berpartisipasi juga mensukseskan pembangunan Indonesia kedepan. Bukan malah saling hina saling fitnah serta saling lapor yang berkepanjangan sampai waktu yang tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti. Kalau tetap seperti ini apa tidak mungkin kita sebagai rakyat Indonesia akan mudah di adu domba oleh pihak lainnya. Kesatuan dan persatuan kita benar-benar terancam.

Anggaplah sudah selesai tetapi masih ada saja pihak-pihak yang tidak bisa menerima apalagi masyarakat atau para penggiat media social yang secara terus menerus menulis status atau bahkan melalui kicauannya sehingga menjadi *Buzz* dan diikuti oleh beberapa pihak maka sebaik apapun pemimpin kita tetap saja tidak akan dipercayai. Seakan-akan saat ini kita hidup ketika berbuat baik dianggap pencitraan, cuek dianggap tidak peduli, inilah yang sangat disayangkan. Bahkan baru-baru ini ketika bapak Wiranto mengalami penusukan, banyak pemberitaan yang menyebarkan berita yang simpang siur, bahkan banyak rakyat Indonesia berpikir bahwa penusukan itu adalah acting atau dagelan yang saat ini dimainkan. Hal ini adalah sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sehingga ketika pemimpinnya mengalami musibah tidak diperdulikan.

Ketidakhadiran masyarakat apalagi para pengguna media social dalam membagikan atau memposting kalimat-kalimat yang menjurus pada ujaran kebencian bahkan juga dalam menyaring berita-berita yang ada di media social selain menyebabkan elektabilitas pasangan yang menurun, juga akan diingat secara terus menerus hingga nantinya akan dibawa pada pemilihan-pemilihan kepala daerah lainnya. Artinya setiap pasangan kepala daerah yang akan mencalonkan nantinya akan dilihat siapa yang mengusungnya.

Hal ini dilakukan untuk menguatkan pasangan calon yang nantinya akan bertarung pada pemilihan presiden berikutnya. Kepala daerah sudah di susun mulai sekarang untuk memuluskan langkah seseorang agar nantinya dapat dengan mulus melenggang ke istana. Penguatan pada lembaga-lembaga lainnyapun pasti akan dilakukan reformasi besar-besaran agar nantinya bisa menjadi pengusung atau minimal menjadi teman pada waktu Pilpres berikutnya. Apabila partainya dari pengusung yang tidak dikenal atau bahkan dikenal dengan partai yang sering ingkar janji maka tidak akan dipilih calonnya.

Siapa pun bahkan sebaik apapun pemimpinnya pasti yang namanya *Haters* pasti banyak. Benar kata Presiden pertama Bapak Soekarno, bahwa perjuangan yang hari ini sangat berat karena musuhnya dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri yang matanya sama, hidungnya sama, warna kulitnya sama bahkan bahasanya sama. Sedangkan perjuangan terdahulu cenderung gampang karena ada perbedaan pada warna kulit, warna mata dan lain sebagainya.

Sistem demokrasi saat ini kalau memang keadannya seperti ini terus maka sistem demokrasi yang dibangun tidak akan berjalan dengan baik, cita-cita bangsa yang ingin menuju bangsa yang maju, aman, makmur dan sentosa masih jauh dari harapan karena pasti akan terjadi kerusuhan dimana-mana. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dan saling tuduh sehingga Indonesia menjadi berkubu-kubu.

Bahkan yang paling fenomenal ketika hasil penghitungan Pilpres diumumkan banyak berita yang mengabarkan bahwa hasil pemilunya menang karena kecurangan. Seharusnya hasil pemilu bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia seperti yang sebelum-sebelumnya malah nantinya bisa menjadi boomerang bagi pemerintah yang akan melaksanakan tugas kedepannya.

Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ketika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan pasti akan terjadi perang urat syaraf di media social, rakyat saling menyindir, saling sikut bahkan bisa saja saling fitnah yang berujung pada saling lapor. Apabila hal ini sudah terjadi siapa yang diuntungkan? Maka jawabannya adalah penyerar fitnah atau penyebar hoax yang tujuannya sudah benar-benar tercapai dan dapat melemahkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Hal seperti ini yang sangat di takutkan karena Indonesia saat ini dikenal sangat kuat bukan karena alutsistanya tapi Indonesia kuat karena meskipun beragam suku bangsa, agama maupun golongan tetap mampu menjaga keutuhan bangsa dan Negara tercinta, INDONESIA.

C. KESIMPULAN

Ujaran-ujaran kebencian yang sering dikeluarkan pada momen Pilpres 2019 banyak sekali dilakukan baik oleh tokoh politik, tokoh masyarakat bahkan artis. Bentuk-bentuk ujaran kebenciannya pun bermacam-macam, ada yang menhina calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan juga mengubah foto-foto tokoh ulama ataupun masyarakat dengan di tambah-tambahin sehingga mirip binatang. Ada pula yang menuduh calon Presiden dan Wakil Presiden secara verbal bahkan juga tak jarang saling fitnah.

Kedepannya nanti akan ujaran kebencian tersebut akan berimbas pada pemilihan kepala daerah bahkan kepala desa guna membangun kekuatan agar nanti bisa terpilih pada Pilpres berikutnya, selain itu juga pengaruh ujaran kebencian ini akan mempengaruhi keutuhan dan kesatuan Negara karena masyarakatnya sudah saling membenci maka bukan tidak mungkin persatuan dan kesatuan Negara akan terpecah belah dan juga tidak percaya lagi pada pemimpinnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Jimly Assidiqie, *Konstitusi dan konstitusi Analisme*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Tehnologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Anggara Supriyadi W.E, Ririn Syafrani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, Degraf Publishing , Jakarta, 2010
- Danrivanto Bhudiyanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Tehnologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Jurnal

Jurnal hukum bisnis, Efektifitas UU ITE dalam Penyelesaian sengketa E-Commerce, Volume 29, Nomor 1, 2006